

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial akan selalu melakukan interaksi demi mewujudkan keinginannya, salah satunya adalah transaksi bisnis dalam hal pinjam meminjam. Dikatakan oleh M. Khoidin dalam Ashibly bahwa dikarenakan perkembangan di bidang ekonomi, terutama pada sektor industri, perdagangan, perseroan, pengangkutan, dan lain-lain, membutuhkan adanya dana. Transaksi bisnis akan selalu membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana tersebut kepada kreditur. “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian jaminan antara kreditur dan debitur dapat membuat para pihak menjadi terlindungi dan memberikan kepastian hukum sehingga melindungi kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian jaminan tersebut.”¹

Praktek fidusia di Indonesia berkembang di mana pihak penerima manfaat lembaga jaminan ini yakni pengusaha kecil, menengah dan besar dalam pengembangan bisnis mereka, di mana lembaga jaminan fidusia ini mampu sejajar dengan lembaga jaminan gadai dan hipotek yang lebih dulu ada akhirnya pemerintah memfasilitasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan

¹ Ashibly, *Hukum Jaminan*, Editor Noprizal, (Bengkulu: Penerbit MIH Unihis, 2018), hal. 10-12.

Fidusia).² Jaminan fidusia yang merupakan obyek dari penulisan tesis ini, termasuk ke dalam ruang lingkup jaminan yang bersifat kebendaan. “Jaminan yang bersifat kebendaan memberikan hak-hak kepada kreditur untuk didahulukan dalam mengambil pelunasan daripada kreditur-kreditur lain, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara khusus diperikatkan.”³

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah.”⁴

Dari penjelasan di atas, secara sederhana fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Jaminan fidusia ini menjadi penting karena dalam prosesnya pinjam meminjam antara kreditur dan debitur sangat terbuka resiko sebagai akibat tidak konsistennya salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: “*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.*” Merujuk dari norma

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3889. Pasal 15 ayat 1, Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 17.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitro Sudibio, cet.26, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), Ps. 1132.

a quo, maka fidusia merupakan adanya pemindahan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan, dan kendati hak miliknya telah berpindah akan tetapi kuasanya tetap ada pada pemilik benda. Jaminan fidusia dengan begitu pula dimaknai bahwa hak atas barang berupa jaminan, atas benda bergerak atau tidak bergerak serta yang berwujud atau tidak berwujud terutama bangunan sesuai dengan diartikan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan yang senantiasa terletak pada dominasi pemberi fidusia jadi jaminan buat melunaskan hutang tertentu, yang memberikan peran yang diutamakan pada penerima fidusia untuk kreditur yang lain.⁵ Hal yang dialihkan adalah “hak kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sedangkan bendanya tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia. Dapat pula dimaknai bahwa pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum.”

Jika dilacak dari pengertian dasarnya, frasa “atas dasar kepercayaan” sebagaimana dijelaskan di atas sesungguhnya selaras dengan pengertian “fidusia” yang berasal dari kata “*fides*” bahasa Latin yang berarti “kepercayaan”. Adapun dalam bahasa Belanda, digunakan istilah “*fiduciare eigendom overdach*” dan dalam bahasa Inggris “*fiduciary transfer of ownership*”.

Ditilik dari sisi historis terbitnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, tujuannya adalah untuk “memacu aktivitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha kecil dalam menghadapi ekonomi global, persaingan usaha, sehingga pengusaha kecil tersebut diharapkan dapat

⁵ Anwar, M., “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996”, Jurnal Jendela Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014.

bertahan dan tidak mudah terpengaruh dalam menghadapi perubahan perekenomian yang sangat pesat dan semakin kompleks.”⁶

Berpedoman pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia, *“pemberi fidusia adalah orang atau individu, atau korporasi yang memiliki suatu benda, yang menjadi objek jaminan fidusia”*.⁷ Sedangkan penerima fidusia tertuang di dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa *“penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”*.⁸

Pembahasan mengenai objek jaminan fidusia terus bergulir di tengah masyarakat bagai bola panas baik antara yang pro dan yang kontra. Berbagai pendapat beranggapan bahwa pengaturan mengenai undang-undang jaminan fidusia sebenarnya masih belum memuat kepastian hukum yang jelas.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun telah mengeluarkan 3 (tiga) putusan dengan uji materi norma yang sama yakni perihal ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia memang banyak menimbulkan masalah yuridis. Problematika inilah yang ditangkap oleh MK dengan menyikapinya melalui 3 (tiga) putusan terakhir atas Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Putusan No. 71/PUU-XIX/2021.

⁶ Andreas Albertus Andi Prajitno. *Hukum Fidusia*, Cet. 1, (Malang: Selaras, 2010), hal. 2.

⁷ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada tahun 2019 uji materi terkait Undang-Undang Jaminan Fidusia tepatnya pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diajukan ke MK. Pemohon merasa dirugikan oleh keberlakuan Pasal ini, di mana pemohon mengatakan bahwa kerugian yang dimaksud adalah objek jaminan fidusia milik pemohon telah diambil secara paksa oleh pihak kreditur dengan menggunakan tangan pihak ketiga (*debt collector*) dan tidak melalui prosedur hukum yang sah. Sementara pihak kreditur berdalih bahwa eksekusi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal *a quo*, di mana debitur telah cidera janji.

Pada Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK pada prinsipnya memutuskan mengubah ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ringkasnya, bila debitur cidera janji, maka kreditur harus melakukan upaya hukum yakni melalui permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan ini jelas berbeda dengan sebelum adanya putusan MK di mana eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

Suara-suara pro dan kontra mengemuka pasca putusan MK *a quo*, di satu sisi pihak yang kontra mengatakan bahwa putusan *a quo* multitafsir atas eksekusi fidusia antara kekuatan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan, dan di sisi lainnya mengatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan. Secara otomatis putusan *a quo* juga berimplikasi baik dari sisi yuridis maupun sektor perekonomian karena bersangkutan-paut dengan fidusia itu sendiri.

Tak lama berselang, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia kembali diajukan *judicial review*. Melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, MK memperkuat putusan sebelumnya yakni Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya menekankan bahwa eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanyalah bersifat alternatif apabila tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Gugatan ini diketahui diajukan oleh karyawan salah satu perusahaan *finance* dengan jabatan kolektor internal, dikarenakan pemohon merasa kesulitan dalam memproses eksekusi objek jaminan fidusia serta berkurangnya pendapatan.

Dari Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tergambar bahwa persoalan eksekusi objek jaminan fidusia bukanlah sesuatu yang sederhana, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan dua pihak yang sebelumnya sudah mengikatkan diri pada sebuah perjanjian.

Putusan MK *a quo* di kemudian hari kembali diajukan *judicial review* di MK. Kali ini pemohon mempersoalkan hal yang sama yakni proses eksekutorial objek jaminan fidusia yang berbuntut dipidananya pemohon I dengan pasal 372 mengenai penggelapan dan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal *a quo* dimaksud berbunyi:

Pasal 372 KUHP, yaitu:


Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.

Pasal 30 UU Fidusia, yaitu:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia, yaitu:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.



MK dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 kembali menekankan bahwa Pemohon tidak perlu merasa khawatir untuk menunjukkan objek jaminan fidusia kepada kreditur sebab pasca putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 maka seluruh ketentuan tentang eksekusi objek jaminan fidusia haruslah merujuk pada putusan *a quo*. Berikut MK mempertegas kedudukan aparat kepolisian hanyalah berwenang mengamankan eksekusi objek jaminan fidusia dengan catatan telah adanya putusan dari pengadilan negeri. Hal ini sekaligus menjawab mengenai penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa frasa “pihak yang berwenang” yang dimaksud adalah pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian singkat di atas, pasca lahirnya Putusan MK hingga saat tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan penelitian maupun artikel yang fokus membahas tentang penggunaan metode penafsiran hukum dalam ketiga Putusan MK *a quo*. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu mengkaji hal ini lebih dalam agar ditemukan kejelasan terkait penafsiran apakah yang digunakan hakim MK dalam ketiga putusannya melalui Tesis berjudul “Interpretasi Hukum Mahkamah

Konstitusi Terhadap Ketentuan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana interpretasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui interpretasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan dan amar putusannya terhadap ketentuan eksekusi objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berdasarkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya referensi ilmu pengetahuan hukum, utamanya hukum bisnis yang berkenaan dengan ketentuan jaminan fidusia.
- b. Agar dapat menjelaskan terkait konsep dalam hal eksekusi jaminan objek fidusia.
- c. Agar dapat menjelaskan bagaimana interpretasi hakim MK di dalam pertimbangan dan amar putusannya terkait eksekusi objek jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi rujukan untuk penelitian terkait eksekutorial objek jaminan fidusia dikemudian hari.
- b. Diharapkan dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami masalah eksekutorial objek jaminan fidusia.
- c. Untuk menambah kepustakaan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa serta aparat penegak hukum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam karya Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke berjudul “*What Is Rechts theory*”, dikemukakan bahwasanya kedudukan teori hukum (*legal theory*) sangat penting bagi seorang peneliti. Melalui ketajaman teori tersebut, problematika dalam suatu perkara dapat diungkap yakni dengan cara dianalisis baik secara teoritis

maupun praktis.⁹ Senafas dengan hal ini Meuwissen mengatakan bahwa teori hukum:

“Berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan bagaimana peralihan filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Oleh sebab itu, teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.”¹⁰

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum digunakan untuk membantu penulis menjawab rumusan masalah pertama dan kedua penelitian ini. Gustav Radbruch menguraikan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum, perlu digunakan asas prioritas terhadap 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena secara realitas, aspek keadilan hukum sering berbenturan dengan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara 3 (tiga) unsur tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yaitu: (a) keadilan hukum; (b) kemanfaatan hukum; dan (c) kepastian hukum.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, ketiga elemen ini bersifat relatif, atau dapat dikatakan berubah-ubah. Suatu waktu dapat menonjolkan keadilan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, pada waktu yang lain, dapat

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Buku Kedua), Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 1.

¹⁰ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 7

¹¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 123.

berkemungkinan lebih ditonjolkan kepastian hukum atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini pun dipandang tidak memuaskan.¹²

b. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki peraturan perundang-undangan digunakan untuk membantu Penulis menjawab rumusan masalah pertama dan kedua penelitian ini. Teori ini kerap disebut juga dengan teori Hans Kelsen, sebab dialah yang dapat dikatakan memelopori teori ini. Teori ini menjelaskan ihwal hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Tokoh lainnya yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky yang kemudian disebut juga dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: (a) norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); (b) aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*); (c) Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan (d) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).¹³

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Lebih lanjut menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh

¹² Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 20.

¹³ A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 287. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila dan Konstitusi", Artikel dipublikasikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanpa tahun, hal. 10.

Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, “norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki.” Artinya, “norma hukum yang di bawah berlaku dan bersumber, serta berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).” Hal itu menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh karena itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, di mana didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), yang pada gilirannya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.¹⁵

c. Teori Hermeneutika (Interpretasi) Hukum

Teori hermeneutika hukum atau penafsiran hukum digunakan untuk membantu Penulis menjawab rumusan masalah kedua penelitian ini Secara etimologi, kata hermeneutik berasal dari kata “Hermes”, yakni nama seorang Dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan dari Sang Dewa kepada manusia. Dalam versi lainnya disebutkan bahwa “Hermes”

¹⁴ A. Hamid A. Attamimi, *Ibid.*, hal. 287.

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 14-15.

berasal dari nama seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan Yupiter kepada manusia. Dengan perannya itu, Hermes menafsirkan atau menginterpretasikan pesan-pesan para Dewa yang berasal dari gunung Olympus agar dapat dipahami oleh manusia.¹⁶ Pendekatan etimologis itu pun dipandang sebagai penjelasan paling awam pada literatur-literatur tentang hermeneutika.¹⁷

Istilah hermeneutik dengan demikian dapat dikatakan pertama kali diperkenalkan dalam teks-teks Yunani Kuno. Menurut Ridwan Muzir, hal itu terinspirasi dari risalah Aristoteles *Peri Hermeneias* yang dalam bahasa latin sepadan dengan frasa "*De interpretatione*".¹⁸ Dalam penelitian ilmu hukum, penafsiran atau interpretasi merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis hukum guna menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Merujuk dari pandangan Mertokusumo dan Pitlo, penafsiran atau interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang terhadap teks peraturan hukum (termasuk konstitusi) supaya ruang lingkup kaidah atau norma dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran yang lazimnya dilakukan oleh seorang hakim, merupakan penjelasan yang harus mengarah kepada pelaksanaan yang dapat

¹⁶ Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutik Hukum, Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 4-5.

¹⁷ Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans-George Gadamer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Grup, 2008), hal. 62.

¹⁸ *Ibid.*

diterima oleh masyarakat umumnya atas peraturan hukum guna diterapkan pada peristiwa konkrit.¹⁹

Hans George Gadamer (1900-2002), diketahui merupakan tokoh yang dipandang memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan teori penafsiran hukum. Ia mengemukakan bahwasanya pemahaman terhadap sesuatu adalah menafsirkan atau menginterpretasikan sesuatu, dan sebaliknya.²⁰ Oleh sebabnya dalam hukum, pemahaman terhadap hukum ialah menafsirkan hukum, dan menafsirkan hukum pada gilirannya ditujukan untuk memahami hukum. Hukum cenderung hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran atas hukum akan memberi jalan dalam rangka meletakkan pemahaman terhadap hukum.²¹

Kemudian terdapat pula teori penafsiran hukum yang diperkenalkan seorang pakar hukum dari Jerman yaitu Carl Von Savigny, yang pada intinya mengajarkan mengenai penafsiran sebagai sebuah konstruksi berpikir yang terikat dalam suatu undang-undang. Savigny beranggapan bahwa proses penafsiran hukum bukan merupakan metode yang dapat digunakan sebebannya, tetapi harus berpusat pada penafsiran suatu undang-undang.²²

“Interpretasi atau menafsir undang-undang (*wetsuitleg*) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio terhadap suatu ketentuan undang-undang. Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang ada pada dunia nyata. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pirlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.

²⁰ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 96.

²¹ *Ibid.*

²² Z Loundoe, John, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Terjemahan Rumadi, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2012), tanpa halaman.

keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat, maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan. Apalagi dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan tempat penyelesaian pelbagai perkara hukum.”²³

Dalam karyanya berjudul, "Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara", Jimly Asshiddiqie seperti yang dikutip oleh Mustakim dan Herman Dirgantara menguraikan terdapat 9 (sembilan) teori atau metode penafsiran hukum, yaitu:

- 1) “Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*), yakni teori penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.
- 2) Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*), yakni teori penafsiran yang menekankan pada pemaknaan terhadap teks yang didalamnya menyatakan suatu kaidah hukum. Ukuran yang dipakai biasanya bertitik tolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari, makna teknis-yuridis yang lazim, atau dianggap sudah baku.
- 3) Teori penafsiran historis (*what is historical background of the formulation of a text?*), yakni teori penafsiran yang berfokus pada penafsiran sejarah perumusan undang-undang dan penafsiran sejarah hukum.
- 4) Teori penafsiran sosiologis (*what does social context of the event to be legally judge?*), yakni teori penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada konteks sosial ketika suatu naskah atau teks hukum dirumuskan.
- 5) Teori penafsiran sosio-historis (*what does the social context behind the formulation of the text?*), yakni teori penafsiran yang memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat ketika suatu naskah atau teks hukum dirumuskan.
- 6) Teori penafsiran filosofis (*what is philosophical thought behind the ideas formulated in the text?*), yakni teori penafsiran yang menekankan pada aspek filosofis.
- 7) Teori penafsiran teleologis (*what does the articles would like to achieve by the formulated text?*), yakni teori penafsiran yang memfokuskan pada penguraian kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.
- 8) Teori penafsiran holistik, yakni teori penafsiran yang menggali keterkaitan antara suatu naskah atau teks hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah hukum tersebut.

²³ *Ibid*

- 9) Teori penafsiran holistik tematis-sistematis (*what is the theme of the articles formulated, or how to understand the articles systematically according to the grouping of the formulation?*), yakni teori penafsiran yang menekankan pada bagaimana memahami suatu teks hukum secara sistematis sesuai pengelompokan rumusannya.”²⁴

2. Kerangka Konseptual

Dalam hal kerangka konseptual, kata “konsep” artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, atau sesuatu melalui bahasa.²⁵ Kerangka konseptual dalam penelitian hukum berperan sebagai rujukan operasional dalam proses yang dimulai dari pengumpulan serta pengolahan, dan analisis data. Kemudian, dijelaskan kembali oleh Muhaimin, bahwa kerangka konseptual yaitu:

“Susunan dari beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan rujukan, acuan, atau pedoman di dalam melakukan penelitian (hukum). Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.”²⁶

Adapun konsepsi-konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

(a) penafsiran hukum; (b) mahkamah konstitusi; dan (c) eksekusi objek jaminan fidusia. Berikut ini dijabarkan masing-masing:

a. Penafsiran (interpretasi) Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) yang dimaksud dalam penelitian ini menunjuk pada pemaknaan penafsiran hukum sebagaimana lazimnya digunakan

²⁴ Mustakim dan Herman Dirgantara, *Pengantar Hukum Konstitusi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 129.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 42.

²⁶ *Ibid.*

dalam metode atau teori hukum. Sebagai sebuah teori atau metode, penafsiran hukum merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga “hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.” Dari sisi ini, “hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.” Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.²⁷

Penafsiran hukum diadaptasi dari ilmu hermeneutika yang telah melalui dinamika perjalanan yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Berawal dari mitos Yunani, yang kemudian dengan ketajaman pikirannya Aristoteles memberinya label pada ranah keilmuan, hingga hermeneutika memperluas jejaknya ke ranah teologi, sastra, sampai filsafat. Dari ranah filsafat hermeneutika berkenalan dengan bidang keilmuan yang lain, termasuk ilmu hukum. Proses pertemuan hermeneutika dan ilmu hukum dapat dilacak dari pemikiran filsuf-filsuf kontemporer yang salah satunya adalah filsuf bernama Gadamer yang menasbihkan pemikirannya tentang hermeneutika dalam karya fenomenalnya “*Truth and Method*” tepatnya pada bab “*The exemplary significance of legal hermeneutics*”, yang menjadi cikal bakal lahirnya istilah hermeneutika hukum.

²⁷ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Al’ Adl Jurnal Hukum, Volume VI, Nomor 11, Januari-Juni 2014, hal. 10-11.

Interpretasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Interpretasi merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.²⁸

“Soedikno Mertokusumo (2001) juga mengemukakan bahwa terdapat metode penemuan hukum melalui penafsiran oleh hakim, yaitu; Interpretasi Gramatikal; Interpretasi sistematis atau logis; Interpretasi Historis; Interpretasi Teleologis atau Sosiologis. Pandangan Soedikno Mertokusumo tersebut umum digunakan dalam kaidah tafsir hukum secara umum. Namun dalam metode tafsir konstitusi metode interpretasi yang digunakan sedikit berbeda walaupun pada intinya penafsiran hukum tersebut dapat pula digunakan untuk menafsirkan konstitusi.”²⁹

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini menunjuk kepada salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” yang telah ditentukan berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan Tahun 1999-2002. Merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Arif Hidayat, “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta*, Vol. 8. No. 2, 2013, hal. 160.

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Norma tersebut diikuti Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang memperjelas kedudukan MK dalam kewenangannya di mana berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

c. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia dapat ditinjau dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 atau yang dalam hal ini disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan adanya pemindahan hak milik suatu benda yang dipunyai dengan atas dasar kepercayaan serta benda tersebut jika hak miliknya dipindahkan tetap kuasanya ada pada pemilik benda. Sebaliknya jaminan fidusia maksudnya hak atas barang berupa jaminan, atas benda bergerak atau tidak bergerak serta yang berwujud atau tidak berwujud terutama bangunan sesuai dengan diartikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Mengenai hak tanggungan yang senantiasa terletak pada dominasi pemberi fidusia jadi jaminan buat melunaskan hutang tertentu, yang memberikan peran yang diutamakan pada penerima fidusia untuk kreditur yang lain.

Sementara itu terkait eksekusi M. Yahya Harahap mengatakan bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu pemeriksaan perkara.

“Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib

beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk dalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBg.”

Eksekusi objek jaminan fidusia secara spesifik diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia yang dimaksud dalam penelitian ini bersandar pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVI/2019 yang menetapkan bahwa: (1) eksekusi dapat dilakukan apabila adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait cedera janji; dan (2) apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Soetandyo Wignjosobroto mengistilahkan penelitian hukum normatif identik dengan penelitian hukum doktrinal, yang didefinisikan sebagai, “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.”³⁰

Melengkapi hal itu pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).³¹

Adapun jika kita meneropong dari sudut pandang bahwa hukum berfungsi sebagai sarana ketertiban sosial, menurut Zulfadli Barus seperti dikutip oleh Bachtiar, dikatakan bahwa:

“Peneliti dalam penelitian hukum normatif mulai bekerja dari fenomena yuridis menuju ke fakta-fakta sosial karena asumsinya hukum itu telah dianggap final dan memiliki posisi lebih tinggi dibanding masyarakat. Akibatnya bila ada perbedaan antara apa yang diinginkan hukum dengan apa yang diinginkan masyarakat, maka yang harus dirubah adalah keinginan masyarakat agar disesuaikan dengan kehendak hukum, jadi masyarakatlah yang harus mengikuti hukum bukan sebaliknya. Dalam perspektif ini, hukumlah yang memiliki supremasi sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.”³²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, hal ini penting karena pendekatan penelitian adalah sarana mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu apa yang akan dikaji. Permasalahan yang ada dalam penelitian nantinya akan dipecahkan melalui sarana pendekatan penelitian hukum.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konseptual; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan (g) pendekatan kasus.³³ Pada

³¹

³² Bachtiar, *Op. Cit*, hal. 59.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hal. 300.

penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan digambarkan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁵ Adapun pendekatan kasus, "... dilakukan dengan menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap".³⁶

3. Sumber dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang di dalamnya mengandung istilah bahan hukum.³⁷ Dan penelitian tesis ini menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum sebagaimana dimaksud diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

a. Bahan Hukum Primer

Sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan,

³⁴ Muhaimin., *Op. Cit*, hal. 56.

³⁵ Menurut Peter Mahmud Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, hal. 93-95.

³⁶ *Ibid.*, hal.57.

³⁷ *Ibid.*, hal. 59.

³⁸ *Ibid.*, hal. 141-169.

risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun sumber hukum primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
- 2) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;”
- 3) “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;”
- 4) “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019;”
- 5) “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU-XIX/2021;” dan
- 6) “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 71/PUU-XIX/2021.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.³⁹ Sementara Peter Mahmud menjelaskan “bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.” Publikasi tentang hukum meliputi: “buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.”⁴⁰ Dalam penelitian tesis ini, bahan hukum

³⁹ *Ibid.*, hal. 60.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 62.

sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku hukum yang relevan, jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena turut mendukung proses analisis terhadap bahan hukum.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka (*bibliography study*); (b) studi dokumen (*document study*); dan (c) studi arsip (*file or record study*). Sementara itu, perihal teknik mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri bahan-bahan dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan, media internet, maupun tempat-tempat lainnya yang menyimpan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.⁴²

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode analisis yang bersifat analisis kualitatif. Metode tersebut merupakan

⁴¹ Muhaimin, *Op. Cit*, hal. 60.

⁴² *Ibid.*, hal. 65.

analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran atau deskripsi atas temuan-temuan, dan oleh sebab itu lebih mengutamakan kualitas dari data.⁴³ Selain itu, metode ini dilakukan melalui interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan-bahan hukum khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kurang jelas.⁴⁴

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bagian yang menunjukkan tingkat keaslian penelitian yang Penulis lakukan. Dari situ, terdapat perbedaan yang jelas dari hasil penelitian peneliti terdahulu yang mempunyai obyek kajian sejenis, atau memiliki sedikit kemiripan, yang pada pokoknya menunjukkan tingkat keaslian penelitian dan sekaligus *novelty* dari penelitian Penulis. Sejauh yang Penulis telusuri, terdapat sejumlah karya ilmiah yang memiliki kajian objek yang sejenis atau memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian tesis ini, yaitu:

1. Penelitian karya Agung Pitra Maulana dan Muhamad Azhar yang berjudul “Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Kontitusi terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya” yang dipublikasikan melalui Jurnal

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19.

⁴⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 68.

Notarius, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.⁴⁵

2. Penelitian karya Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, dan Ilham Abbas, yang berjudul “Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia”, yang dipublikasikan melalui Jurnal Al-Ishlah, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.⁴⁶
3. Penelitian karya Natalia Karalena, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, yang berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian”, yang dipublikasikan melalui Jurnal Acta Diurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.⁴⁷

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Agung Pitra Maulana dan Muhamad Azhar	“Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Kontitusi terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”.	Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap cidera janji terkait eksekusi objek jaminan fidusia, dan implikasi dari putusan Mahkamah

⁴⁵ Agung Pitra Maulana dan Muhamad Azhar, “Penafsiran Cidera Janji oleh Mahkamah Kontitusi terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 2, Tahun 2020.

⁴⁶ Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, dan Ilham Abbas, “Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia”, Jurnal Al-Ishlah, Vol. 2, No. 1, 2020.

⁴⁷ Natalia Karalena, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian”, Jurnal Acta Diurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jurnal Acta Diurnal, Vol. 5, No. 2, 2022.

			Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.
2	Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, dan Ilham Abbas	“Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia”	Berfokus pada prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Faktor-faktor hambatannya pada PT Adira Finance Cabang Makassar (yang menjadi objek kajian).
3	Natalia Karalena, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani	“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian”	Berfokus pada implementasi atau implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan esekusi jaminan fidusia serta bagaimana perumusan klausula dalam perjanjian sebagai salah satu langkah hukum untuk mengakomodir dan mencegah permasalahan

			hukum yang dapat timbul akibat kelemahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
--	--	--	---

Dari ketiga penelitian di atas, apabila dilakukan perbandingan dengan penelitian Penulis, maka terdapat persamaan dan juga perbedaan. Adapun persamaannya yaitu ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas tentang eksekusi objek jaminan fidusia pada Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun dengan penekanan bahwa Penulis juga mengelaborasikannya dengan 2 (dua) Putusan lain yaitu Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021. Adapun perbedaannya adalah secara umum perspektif keilmuan yang digunakan dalam membedah permasalahan penelitian, lingkup penelitian dan fokus spesifik penelitian adalah berbeda.

Pada penelitian pertama, semata difokuskan pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada penelitian kedua, difokuskan pada prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikaitkan pada objek kajian Peneliti di PT. Adira Finance Cabang Makassar. Dan pada penelitian ketiga, difokuskan pada implementasi atau implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 serta bagaimana relasinya dengan perumusan klausula di dalam perjanjian.